

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kabupaten yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD. Otonomi daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai kebebasan dan kemandirian daerah, dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah, Daerah Otonom adalah daerah yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan serta mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar.

Era otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat (*stakeholders*). Pengelolaan urusan publik yang tadinya menjadi domain pemerintah, telah bergeser menjadi ruang publik dengan

mendudukan pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama secara sinerjik memikirkan dan mengelolanya secara baik dengan mengembangkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat (Ambar, 2004).

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep yang ada pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Oleh sebab itu, perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi yaitu semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung, prinsip transparansi yaitu membangun arus informasi yang bebas, dan prinsip akuntabilitas yaitu mengedepankan adanya tanggung jawab kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah (Ambar, 2004)

Menelusuri arti *Good Governance* merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good Governance* telah menjadi isu sentral dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai suatu keniscayaan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

United Nations Development Programme (UNDP, 1997) Mendefinisikan *Governance* sebagai penggunaan wewenang, ekonomi politik, dan administrasi guna mengelola urusan Negara pada setiap tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dengan dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat pasti

tersumbat. Menurut Erna Witoelar (2005: 25), ukuran tata pemerintahan yang baik adalah :

“Bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilaku yang dapat diterima sektor publik, swasta dan masyarakat yaitu :

- a) Pengaturan dalam sektor publik antara lain keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- b) Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi, nasional/multinasional.
- c) Masyarakat mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti agama, kelompok olahraga dan lain-lain”

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa tata pemerintahan mempunyai makna yang lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur antara individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor swasta.

Pelaksanaan *good governance* harus menatausahakan semua kegiatannya dengan baik, sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengadministrasian kegiatan dengan baik akan menghasilkan *output* baik pula yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya *good governance* perlu memperoleh dukungan masyarakat dan sektor swasta karena tidak mungkin dilakukan pemerintah secara sendiri, meskipun pemerintah memiliki otoritas kuat dan sumber daya sangat besar. Karena keterlibatan dan keterpaduan lembaga politik, lembaga publik, perusahaan dan masyarakat secara integratif dan *partnership* akan mewujudkan eksistensi *good governance* dalam mencapai tujuan pemerintahan secara efektif.

Berkenaan dengan penyelenggaraan *good governance*, Dwiyanto (1995 :9) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen untuk mengukur kinerja organisasi pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Elemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. “*Responsiveness*, atau responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. *Responsibility*, atau tanggungjawab menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuannya.
3. *Accountability*, atau akuntabilitas adalah pengukuran sejauh mana para wakil rakyat atau politisi atau pejabat pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.”

Ketiga elemen tersebut merupakan faktor penting bagi terwujudnya *Good Governance*. Itu artinya pemerintah kelurahan yang dimaksud adalah para aparat kelurahan dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat karena dalam hal ini rakyat membutuhkan kejelasan sejauh mana kinerja para aparat kelurahan tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. berdasarkan hal tersebut, diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya untuk mendapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (dalam Tangkilisan, 2005:115) diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini :

1. “Partisipasi Masyarakat : Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum : Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,

- lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada *Stakeholder* : Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
 5. Berorientasi pada Konsensus : Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
 6. Kesetaraan : Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
 7. Efektifitas dan Efisiensi : Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.
 8. Akuntabilitas : Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
 9. Visi Strategis : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah sehingga tatanan tersebut berproses sesuai dengan kontrol kinerja aparatur pemerintah yang mampu mengubah cara pandang mengenai fungsi-fungsi pemerintahan yaitu tentang pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Hal ini

disebabkan karena pemerintah merancang konsep *good governance* untuk meningkatkan potensi aparatur pemerintah agar mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan prinsip *good governance* erat kaitannya dengan kinerja aparatur pemerintah karena dapat melatarbelakangi serta mencerminkan sejauhmana penyelenggaraan pemerintah berjalan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Samsudin (2005: 159) “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugas yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi. Oleh sebab itu, kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan aparatur pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan terhadap organisasi atau instansi pemerintahannya.

Kinerja organisasi pemerintah sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dilakukan melalui tugas dan wewenang yang diberikan dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kemudian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tersebut harus sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan aparatur pemerintah untuk melakukan tugasnya (Widayanti, 2004).

Konsep kinerja erat hubungannya dengan pelaksanaan *good governance* karena bisa dipastikan jika kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan standar dalam pengukurannya seperti kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, produktivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas akan membawa dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjawab serta memenuhi kehendak masyarakat secara optimal agar tercipta keadaan yang menggambarkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan Kabupaten khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjuti. Disamping itu peran kelurahan merupakan penyalur program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Kegiatan pemerintah pada level bawah, khususnya Kelurahan harus benar-benar diperhatikan, mengingat pada tingkat kelurahan inilah penyelenggaraan pemerintahan selalu berinteraksi dalam berbagai kepentingan. Kelurahan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

1. “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan
2. Kepala Kelurahan disebut Lurah
3. Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh WaliKabupaten/Bupati atas usul Camat
4. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat
5. Lurah bertanggung jawab kepada Camat
6. Syarat-syarat Lurah, meliputi:
 - a. Pangkat / golongan minimal Penata (III/C)

- b. Masa kerja minimal 10 tahun
- c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintah dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.”

Berdasarkan uraian di atas, kelurahan merupakan perangkat dari Kecamatan yang kemudian lurah memimpin penyelenggaraan pemerintahan atas usul dari Bupati/WaliKabupaten yang langsung bertanggung jawab kepada Camat. Oleh sebab itu, Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kabupaten. Tugas lurah diantaranya melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan, pembangunan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Lurah dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 memiliki fungsi :

- 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- 2. Pemberdayaan masyarakat
- 3. Pelayanan masyarakat
- 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Lurah merupakan pelaksana kewenangan pemerintah tingkat Kelurahan, dengan demikian selaku pemimpin dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut. Dalam melaksanakan kepemimpinannya Lurah tidak hanya dituntut mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber yang ada dilingkungan Kelurahan, tetapi lebih penting lagi adalah berperan untuk mengarahkan, membina serta mempengaruhi perangkat kelurahan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Sehingga fungsi pelayanan yang diharapkan untuk mewujudkan konsep *good governance* dapat tercipta dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan pembangunan pada tingkat atasnya.

Kelurahan Wanasari merupakan bagian dari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, merupakan kelurahan terpadat penduduknya di Kecamatan Cibitung. Sekitar 120 ribu jiwa tinggal di kelurahan ini. Kelurahan Wanasari juga menjadi

kelurahan yang terpadat di Kabupaten Bekasi, Seperti halnya kelurahan-kelurahan lain di Indonesia, Kelurahan Wanasari melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini Pemerintah Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi memperoleh beberapa prestasi yaitu menjadi perwakilan daerah dan provinsi dalam program tingkat nasional, yakni *Pilot Project* Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (Gagah Bencana) tahun 2023, kemudian pada tahun 2021 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung mewakili Kabupaten Bekasi dalam Lomba Kesatuan Gerak (Kesrak) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terlaksana dengan baik khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, karena pada dasarnya kualitas pelayanan yang baik akan menjamin kepuasan masyarakat. Tidak hanya ditinjau dari kualitas pelayanan, kinerja aparatur pemerintah Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi memperkuat terselenggaranya pemerintahan yang transparan yakni terbukanya informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membutuhkan, hal ini berupa perubahan bentuk partisipasi masyarakat dengan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Berdasarkan uraian di atas, setelah tahun 2021 pelaksanaan Good Governance tidak berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi yang dapat dilihat dari berbagai hal berikut :

1. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan PBB Pertahun di Kelurahan Wanasari

No	Tahun	Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2021	2956	466.435.210	413.478.295
2	2022	3016	485.028.961	453.223.678
3	2023	2756	491.057.780	462.323.432

Sumber : Kelurahan Wanasari, 2024

Pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir Kelurahan Wanasari dalam program pemungutan PBB tidak mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi

2. Pelaksanaan aturan belum berjalan dengan baik, Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dijelaskan bahwa “setiap aparatur wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan disiplin serta profesionalisme kerja”. Kenyataan dilapangan masih adanya aparatur pemerintah yang datang dan pergi semaunya tanpa mematuhi, mentaati dan melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kurangnya kualitas kerja berdasarkan syarat-syarat kesesuaian. Hal ini terlihat dari kurangnya berbagai informasi yang tersedia di Kantor Kelurahan Wanasari, misalnya, informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai berbagai persyaratan untuk memenuhi kebutuhan, baik itu persyaratan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Kelakuan Baik, Akta Tanah dan sebagainya, tidak tersedia secara langsung atau tidak dipajang diluar maupun diloket pelayanan yang dimana informasi tentang hal-hal tersebut sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi pada tanggal 9 Oktober 2024 sebagai masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Wanasari mengatakan bahwa:

“Dalam pembuatan KTP di Kelurahan Wanasari persyaratan-persyaratan yang diberikan terkadang masih sangat kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum paham cara membuat KTP di Kelurahan Bahagia, karena persyaratan yang diberikan disana masih belum tersedia secara langsung di loket-loket yang ada”.

4. Kurangnya kesadaran para pegawai tentang tugas dan fungsinya sebagai pegawai hal ini didapat dari hasil wawancara pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Bapak Adi yang sedang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Wanasari dan sebagai masyarakat yang juga tinggal di Kelurahan Wanasari mengatakan bahwa:

“Kesadaran dan kepercayaan pegawai yang ada di Kelurahan Wanasari masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran pegawai tentang pentingnya profesionalisme dalam hal pekerjaan. Misalnya, masih ada pegawai yang mendahulukan kerabatnya yang membutuhkan pelayanan pembuatan Akta Tanah padahal masyarakat yang lain yang sudah menunggu belum terlayani sehingga terjadi kecemburuan sosial di mata masyarakat dan munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaan pelayanan”.

Berdasarkan data keseluruhan awal hasil wawancara di atas mengidentifikasi bahwa belum tercapainya kinerja pegawai tersebut diduga karena pengendalian yang ada pada Kantor Kelurahan Wanasari Kabupaten Bekasi belum menyeluruh seperti terlihat pada standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian belum dijalankan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih judul **“Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas selanjutnya penulis akan membuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan untuk memudahkan penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan, sebagai

berikut : Bagaimana Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* **dalam** Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Penelitian Terdahulu Dalam pembuatan penulisan penelitian ini mengacu pada beberapa referensi dari penelitian sebelumnya dengan aspek yang serupa untuk memudahkan dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dan sebagai acuan dalam membuat penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Berikut ini adalah rincian terkait dengan penelitian terdahulu:

- 1) Nur Kholidah pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Pegawai Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan pengujian dengan menggunakan Uji t diketahui bahwa seluruh prinsip dari *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, karena beberapa prinsip *Good Governance* dapat meningkatkan keterbukaan informasi mengenai perusahaan secara teratur dan tepat waktu serta benar, selain itu perusahaan membentuk komite audit untuk memperkuat fungsi pengawasan intern oleh komisaris, prinsip

pertanggungjawaban mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholders, prinsip kemandirian dapat mengatur tentang bagaimana pegawai mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, serta prinsip kewajaran meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

- 2) Ida Ayu Arina pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit di Kabupaten Denpasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja pada Rumah Sakit di Kabupaten Denpasar.
- 3) Aty Uar pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Ambon, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good Governance* mempunyai hubungan yang tinggi yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 % (0,05) dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kabupaten Ambon.
- 4) Wandu Saputra (2015) berjudul Partisipasi Masyarakat dalam (Musrenbang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015, partisipasi masyarakat desa tembeling tergolong partisipasi rendah, hal ini dilihat dari tingkat kehadiran musyawarah dusun dalam aspirasi atau gagasan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat lebih kepada partisipasi tidak langsung yaitu hanya mengandalkan perwakilan RT/RW setempat.
- 5) Ariya Ulva (2015) berjudul partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di desa karang jaya kecamatan merbau mataram kabupaten lampung selatan menunjukkan partisipasi masyarakat rendah dengan persentase 45%, tingkat partisipasi masyarakat rendah disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan desa sehingga segala hasil pembangunan atas dasar kebutuhan masyarakat.

- 6) Hari Pinanti (2014) berjudul partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa sidomukti kecamatan muara kaman kabupaten kutai kartanegara menunjukkan masih belum maksimal. Hal ini didasarkan adanya dominasi elit desa telah mampu menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat di desa sidomukti. Selanjutnya kurangnya tingkat pemahaman dari masyarakat dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di desa sidomukti.
- 7) Pislawati (2012) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan. Hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau pemerintahan desa menghadapi kendala dengan keterbatasan pemahaman masyarakat dan keterbatasan tenaga operasional.
- 8) Weri Sumarsan (2016), Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pembangunan di desa bangun purba kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu. Permasalahan yang diangkat adalah rendahnya partisipasi masyarakat didalam mengikuti pembangunan di desa bangun sari tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terlihat dari tempat penelitian, tahun penelitian dan sasaran penelitian. Penelitian ini insyallah akan mengkaji tentang seberapa jauh masyarakat itu terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah di Desa Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- 9) Sutarto, Soediyono dan A.D. Suharsono (1991), dalam penelitiannya yang berjudul Organisasi Program Pembangunan Berkelanjutan dengan mengambil kasus proyek dalam Program Pengembangan Wilayah (PPW) di sebuah Kabupaten di Jawa Tengah yaitu program pemberian bantuan temak dengan sistem bergulir. Hasil penelitian mengindikasikan sudah adanya kecenderungan pengelolaan program yang bersifat *Bottom Up Planning*. Hal tersebut ditunjukkan dengan diberikannya peluang kepada masyarakat miskin untuk memilih sendiri anggota masyarakat calon penerima gaduh temak berikutnya berdasarkan kriteria Miskin, Potensial dan Produktif (MPP).

Kelonggaran ini juga didukung dan atau tidak mendapat campur tangan yang ketat dari pemerintah lokal, dalam hal ini aparat pemerintah kecamatan hanya sebagai fasilitator. Namun demikian di sisi yang lain penelitian ini juga menyimpulkan masih adanya pengendalian yang kaku dengan menggunakan sistem komando (alur hirarki) terutama dari aparat pemerintah kabupaten (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) terhadap aparat kecamatan. Dalam kasus ini, aparat kecamatan tidak boleh mengubah jenis program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

- 10) Iskandar Mirsa (1998), dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijaksanaan Pembangunan Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan suatu studi di Desa Cibeusi dan Desa Sayang Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang, menyimpulkan bahwa dalam teori pembangunan yang berpusat pada masyarakat tampaknya masih belum optimal, hal tersebut diindikasikan oleh kenyataan bahwa program yang sudah dilaksanakan sejak 1992/1993 ternyata sampai dengan tahun 1996/1997 belum terlaksana dengan sepenuhnya. Penyusunan program pembangunan masih lebih banyak berasal dari atas dan bukan dari masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam kaitannya dengan program pembangunan desa, ditemukan banyak proyek sektoral yang tidak berfungsi dengan baik, hal ini karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Keadaan Geografis, Profil Kelurahan Wanasari, adanya Struktur Organisasi Kelurahan Wanasari, tugas pokok dan fungsi pada Kantor kelurahan, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Kelurahan Wanasari, kemudian adanya rekomendasi-rekomendasi yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

